



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, pengelolaan manajemen dan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mempawah secara profesional, perlu dilakukan pemilihan dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Direksi secara selektif dan transparan, perlu diatur mekanisme pemilihan dan pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 1977 Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Tahun 1979 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG MEKANISME DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MEMPAWAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mempawah.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mempawah.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mempawah.
7. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan pemilihan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mempawah, dalam rangka pengisian jabatan Direksi Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mempawah.

**BAB II
MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN**

**Bagian Kesatu
Pembentukan Tim
Pasal 2**

- (1) Pemilihan Direksi PDAM Kabupaten Mempawah dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan Tenaga Ahli yang berasal unsur Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemilihan
Pasal 3

- (1) Calon Direksi yang akan diseleksi sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Apabila sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Direksi yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang akan dilakukan pengumuman ulang.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di media massa.

Pasal 4

- (1) Setiap calon Direksi yang akan mengikuti pemilihan menyampaikan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui ketua tim seleksi.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Foto copy KTP dan pas foto ukuran 3 x 4 cm terbaru;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pekerjaan sebelumnya;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;
 - e. Foto copy ijazah strata 1 yang telah dilegalisir;
 - f. Daftar Riwayat pekerjaan disertai foto copy sertifikat yang dimiliki;
 - g. Naskah Visi dan misi PDAM;
 - h. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional;
 - i. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian.

Pasal 5

- (1) Penyaringan calon Direksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Fit and Profer Test, yang meliputi :
 - a) Uji Kompetensi;
 - b) Test Psikologi; dan
 - c) Wawancara
 - c. Test Kesehatan (medical check up).
- (2) Fit and Proper Test sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim ahli atau konsultan independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penyaringan calon Direksi ditetapkan dengan berita acara.

Pasal 6

Tim Seleksi menyampaikan hasil pelaksanaan penyaringan calon Direksi kepada Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mempawah.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mempawah mengusulkan calon Direksi hasil penyaringan kepada Bupati.
- (2) Calon Direksi yang diusulkan oleh Badan Pengawas ditetapkan sebagai Direksi oleh Bupati Mempawah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan Badan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELANTIKAN Pasal 8


Direksi diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.

BAB IV PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 10-3-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 12

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 10-3-2015

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN